



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Mna

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai "Pengugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna di bawah Register Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Mna tanggal 25 Juni 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2003, dengan wali nikah Ayah kandung Pengugat, status Perawan dengan Jejaka dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shlat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 10 Maret 2003;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK** Penggugat dan Tergugat, perempuan sekarang berumur 10 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menerima telpone dari selingkuhan Tergugat dan bukan hanya 1 (satu) kali iniaja, Penggugat sering juga membaca sms dari selingkuhan Tergugat tersebut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada Bulan Agustus 2013, disebabkan karena Tergugat sudah menikah sama perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak Bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya ;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan mereka dengan memberikan nasehat dan pandangan, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan pandangan yang diberikan Majelis Hakim tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan berbaik kembali, karena itu dengan kesadarannya dan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali guna membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, atas usaha damai tersebut tersebut Penggugat dan Tergugat dapat menerimanya, karena itu dengan kesadarannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil didamaikan dan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Mna tanggal 25 Juni 2014, karena itu Majelis berpendapat bahwa perkara ini telah dapat dinyatakan selesai dan perlu penetapan pencabutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah hak Penggugat dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Mna dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari Dra. Nurmalis, M sebagai Ketua Majelis Hakim, Mashuri, S.Ag., M.H dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Tamrin, S.H sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis, M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mashuri, S.Ag., M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tamrin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Administrasi	Rp. 50.000.-
Panggilan Penggugat	Rp.165.000.-
Panggilan Tergugat	Rp.165.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 421.000.-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)